

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab IV maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga tahap upaya dalam penataan pasar yaitu:

1. Keamanan Pasar

Hasil penelitian mengenai keamanan pasar dari pihak terkait selalu memperhatikan keseluruhan para pengguna pasar maupun pengunjung pasar agar tidak adanya rasa kekhawatiran saat berada didalam pasar dan sebaiknya untuk bekerja sama dengan pihak keamanan agar dapat berjaga-jaga di dalam pasar sehingga dapat mempermudah petugas pasar untuk berjaga di areal lain di sepanjang pasar. Dan juga petugas pasar lebih mempertegas para pengguna pasar agar tidak lalai dalam menggunakan alat yang berkaitan dengan listrik dan api, serta barang tajam lainnya, agar keamanan didalam pasar dapat terjaga dengan baik adanya.

2. Kebersihan Pasar

Hasil penelitian mengenai kebersihan sebaiknya ada Kerjasama antara pihak pasar, penjual dan pembeli agar dapat memperhatikan kebersihan pasar dan selalu membersihkan

tempatny saat selesai berjualan sehingga tidak terjadinya polusi didalam pasar.

3. Kenyamanan Pasar

Hasil penelitian mengenai kenyamanan pasar sebaiknya petugas yang menangani pasar dapat mengontrol kembali apa yang seharusnya dibuthkan oleh para pengguna pasar agar dapat diberikan kepada mereka sehingga mereka dapat merasa puas akan sarana dan prasarana yang ada di dalam pasar sehingga dapat berjalan dengan baik proses jual-beli didalam pasar.

5.2 SARAN

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan belum efektif dalam Upaya Penataan Pasar Inpres Soe. Berkaitan dengan hasil penelitian ini maka peneliti dapat memberikan saran yaitu:

1. Perlu adanya koordinasi dengan Polisi, Satpol PP, Linmas, dinas perhubungan, dan Pemerintah setempat untuk kemajuan pasar Inpres Soe supaya kedepannya keamanannya lebih baik lagi.
2. Perlu adanya pembuatan rencana untuk penataan pasar Inpres Soe agar bersih, aman dan nyaman sehingga menjadi pusat perhatian dan menjadi contoh yang baik bagi seluruh pasar

yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan maupun di luar daerah Kabupaten.

3. Perlu adanya pembinaan yang lebih lanjut bagi pengguna pasar agar mengikuti setiap aturan yang berlaku dan jika terdapat ada yang melanggar aturan tersebut maka harus diberikan sanksi atau hukuman tegas bagi mereka yang tidak mengikuti aturan yang berlaku di pasar Inpres Soe.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Brasz dalam Syarifin. 2005. *Kata Perintah*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
- Adisasmita, Raharjo.2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*,Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arifgii. 2012. *Peran Penting Pemerintah*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
- Belshaw dalam Lubis. (2005:11). *Pengertian Pasar*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
- Daryanto. (2010:44). *Penataan Pasar Tradisional*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
- Fricilia. 2012. *Fungsi dan Peran Pemerintah*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
- Fricilia. 2012. *Fungsi Distribusi Pemerintah*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
- Fithrati. (2010:9). *Prinsip Penataan Pasar Tradisional*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
- Hamdi. 2002:8. *Fungsi Pemerintah*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
- Kansif Cs Dan Chistine St Kansil, 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaufman dalam (Fricilia, 2012). *Fungsi Pemerintahan*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
- Kencana, Inu., 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 2003. *Pengantar Antropologi I*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lubis. 2005. *Pengertian Pasar Tradisional*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
- Lubis. (2005:13).*Golongan Pedagang Ekonomi Lemah*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.

- Nurul Aini yang dikutip Haryanto (Rafsanjani,2011). *Fungsi Pemerintahan*.
Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
- Poerwadarminta. 1991:574. *Pengertian Upaya*.Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
- Ryaas Rasyid dalam Rafsanjani. 2011. *Tujuan Utama dibentuknya Pemerintahan*.
Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
- Rasyid dalam (Fricilia,2012). *6 Tugas Umum Pemerintah*. Jakarta: Damar Mulia
Pustaka.
- Sastradipoera. (2006:101). *Kriteria Penilaian Pengguna Terhadap Tingkat
Kerentaan Terhadap Ancaman Kriminalitas didalam Area Pasar*. Jakarta:
Damar Mulia Pustaka.
- Soeharto. (2002).*Pengertian Upaya*.Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto.(1984:237). *Pengertian Upaya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Surayin.(2001:665).*Pengertian Upaya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutiyanto. 2008. *Masa Depan Pasar Tradisional*. Dirjen Cipta Karya
- Suprpto. (1988:10). *Kegiatan Perdagangan Tradisional*. Jakarta: Damar Mulia
Pustaka.
- Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung:
Alfabeta.
- Syafie. (2002:11). *Istilah Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifin. (2005:1). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifin. (2005:19). *Pemerintahan dalam arti sempit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Thoha. (2012:1). *Peran Birokrasi*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
- Wilson dan Kencana. 2002:12. *Pemerintahan pada akhir*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Al fatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian pada Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdayakan Usaha Kecil)*. Unpad Press: Bandung.
- Fatmawati, Fajrin. 2010. *Peranan Pemerintah Dalam Pelayanan Public (Pelayanan Distribusi Raskin)* Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. Universitas muhammadiyah Makassar.
- Komaruddin, Sastradipoera, “*Pasar sebagai Etalase Harga Diri*”, dalam *Ajib Lubis M , Solly, Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung, 1983.
- Syarifin, Pipin, Dsedah Jubaedah. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia Dilengkapi Undang-Undang No.32 Tahun 2004*. Pustaka Setia, Bandung, 2005.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menaggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. P.T Jakarta: Elex Media Kompotindo.
- Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor : 519/Menkes/SK/VI/2008 Tentang pedoman penyelenggaraan pasar sehat
- Peraturan Presiden Nomor. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan dan Toko Modern.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Timot Tengah selatan tahun 2012-2032. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 49 Tahun 2019